

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa Deloitte yang berbasis di Brasil "secara sadar mengeluarkan laporan audit" yang secara materi dikemukakan palsu untuk perusahaan penerbangan Brazil, yakni Gol Intelligent Airlines pada 2010 ("Denda AS Deloitte", 2016). Laporan audit tersebut palsu secara materi untuk laporan keuangan 2010 dan kontrol internal atas pelaporan keuangan kliennya (*Public Company Accounting Oversight Board* [PCAOB], 2016). Banyak personil Deloitte Brasil kemudian berusaha untuk menghalangi pemeriksaan PCAOB pada 2012, dengan mengarahkan staf junior untuk mengubah dokumen dan mengambil langkah lain untuk menyembunyikan jejak kertas ("Denda AS Deloitte", 2016). Menurut PCAOB (2016), *Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes* yang bermarkas di Brasil ini akan membayar \$ 8 juta penalti perdata, yang terbesar yang pernah dikenakan oleh PCAOB, untuk menyelesaikan denda termasuk mengeluarkan laporan audit palsu secara materi dan mencoba untuk menutupi pelanggaran audit dengan mengubah dokumen secara tidak benar serta memberikan kesaksian palsu.

Selain itu terdapat pula kasus yang menimpa kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja

yang divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya, yakni perusahaan telekomunikasi pada 2011 yang tidak disertai bukti yang memadai, juga hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular, namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian (Malik, 2017).

Modesti (seperti yang dikutip dalam Malik, 2017) menyatakan bahwa dalam ketergesaan untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup, serta tidak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan, akhirnya PCAOB mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. Kasus ini merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan akan kode etik dan kualitas audit KAP yang ada di negara berkembang.

Kualitas audit merupakan adanya kecenderungan auditor akan mendeteksi dan mengungkapkan adanya *fraud* yang terdapat dalam laporan keuangan klien, kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna di dalam melakukan pengambilan keputusan (De Angelo, 1981). *American Institute of CPA Federal assistance audit quality* melakukan survey dan mengidentifikasi sejumlah atribut umum yang berhubungan dengan kualitas

audit, digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas audit yang terdiri atas independensi auditor, kompetensi atau keahlian auditor eksternal, pengalaman auditor, lamanya waktu atau proses audit, jumlah klien, ukuran kekayaan atau kesehatan keuangan klien, dan audit *fee* (Aini, 2009). Salah satu atribut tersebut, yakni *fee* audit menurut Mulyadi (2009:63) merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Pratistha dan Widhiyani, 2014). Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi dan merusak citra profesi (Kurniasih, 2014). Menurut Yuvisa et al. (seperti yang dikutip dalam Kurniasih, 2014), ketika hubungan klien dengan suatu kantor akuntan publik berlangsung selama bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber pendapatan bagi kantor akuntan publik secara terus menerus, hubungan yang terjalin antara klien dengan kantor akuntan publik selama bertahun-tahun secara potensial dapat mengurangi independensi auditor yang bekerja di suatu kantor akuntan publik, maka diberlakukan adanya rotasi yang bersifat *mandatory* supaya mengurangi hubungan spesial yang terjalin antara klien dengan kantor akuntan publik. Di Indonesia, rotasi bersifat *mandatory* dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor: 17/KMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3, peraturan tersebut mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6

(enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sehingga pada tahun buku 2008 diperkirakan akan terdapat jumlah yang cukup signifikan perusahaan yang merotasi KAPnya karena harus memenuhi kewajiban rotasi yang bersifat mandatory (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2008). Peraturan tersebut kini berganti dengan PP No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11 ayat 1 & 2 yang menyatakan entitas industri di sektor pasar modal dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Kualitas audit juga berkorelasi/berhubungan dengan ukuran dan kekayaan atau kesehatan keuangan klien (Aini, 2009). Menurut Sudarmadji et., al (seperti yang dikutip dalam Hasbi, 2017) ukuran perusahaan (*company size*) adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil, dinilai dengan berbagai cara yaitu: total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar, ukuran perusahaan yang lebih kecil cenderung dianggap memiliki informasi dan pengawasan yang lemah, sedangkan pada perusahaan besar dinilai lebih banyak terjadi konflik agensi yang terjadi sehingga dapat mengakibatkan adanya perbedaan kualitas audit oleh auditor.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anas et al., (2018) mengenai Pengaruh Rotasi Audit dan *Leverage* Terhadap Kualitas Audit dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan bukan variabel yang memperkuat pengaruh Rotasi

Audit terhadap Kualitas Audit, sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan bukan variabel yang memperkuat pengaruh *Leverage* terhadap Kualitas Audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengganti variabel *Leverage* dengan variabel *Fee Audit*.

Bedasarkan pemamparan yang telah dijabarkan, peneliti akan melakukan penelitian pada perusahaan sub sektor Telekomunikasi dan Transportasi yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada interval waktu 2014-2017, bedasarkan fenomena yang telah diuraikan diawal latar belakang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *FEE* AUDIT DAN ROTASI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi & Transportasi *Go Public* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi?
4. Apakah terdapat pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit?

5. Apakah terdapat pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
4. Pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga dapat dijadikan topik penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas, sehingga para pemakai jasa audit dapat menilai KAP mana yang baik, konsisten, dan menjaga kualitasnya. Serta bagi otoritas membuat aturan (OJK) maupun standar profesi akuntan publik (IAI), dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan penetapan rotasi audit yang lebih efektif guna menjaga kualitas audit.

